

**SATUAN TUGAS-UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2026**

Kpt 43 TAHUN 2026, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 11.1 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026**

- ABSTRAK :
- Bahwa Saudara Yuniarto Setiawan, S.E. telah memasuki masa purna tugas, maka perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan satuan tugas unit pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang Perubahan Susunan keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Juli 2026
 - Lamp: 2 halaman